



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Usep Nur Akasah, bertempat tinggal di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Ifa Rif'atul Imamah, bertempat tinggal di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 08 Desember 2023 di bawah Register No. 14/Pdt.P/2023/PN Bjr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/21/VI/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat;
2. Bahwa Dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Kanaya Syakira Khairina, Lahir di Banjar pada tanggal 09 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-13042015-0006 tertanggal 13 April 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



sebelumnya Kanaya Syakira Khairina diganti menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut terdapat kekurangan penulisan nama anak dan setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;
5. Bahwa Para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapatkan penjelasan dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran harus memperoleh penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;
6. Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama Kanaya Syakira Khairina diganti menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-13042015-0006 tertanggal 13 April 2015 yang semula bernama Kanaya Syakira Khairina diganti menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada register tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor 3279-LU-13042015-0006

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usep Nur Akasah dengan NIK 3206280809850003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ifa Rif'atul Imamah dengan NIK 3279014510890002, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/21/VI/2014 atas nama Pasangan Suami Isteri Usep Nur Akasah dan Ima Rif'atul Imamah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-13042015-0006 atas nama Kanaya Syakira Khairina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3279010402150003 atas nama Kepala Keluarga Usep Nur Ukasah, L.c.,M.Hum. diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 29-06-2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: B/470/34/Ds.Blk/XII/2023 yang menerangkan atas nama Kanaya Syakira Khairina akan dilakukan pergantian nama menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan telah sesuai dengan aslinya;

(2.4) Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sinta Oktaviani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah santri yang tinggal di lingkungan pesantren Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada 14 Juni 2014 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa atas perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon bernama Kanaya Syakira Khairina, Anak Kedua Para Pemohon bernama Kanifa Aineumahya Ukasyah, dan Anak Ketiga Para Pemohon bernama Kayyasa Muhammad Faaza Ukasyah;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Anak Pertama Para Pemohon yang bernama Kanaya Syakira Khairina dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan nama Anak Pertama Para Pemohon ingin dirubah karena terdapat kekurangan penulisan nama di dalam nama tersebut dan setelah bermusyawarah dengan keluarga lebih baik dirubah agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon lainnya pada bagian belakangnya telah dicantumkan kata "Ukasyah";
- Bahwa tidak ada tujuan lagi perubahan nama Anak Para Pemohon selain apa yang telah Saksi terangkan sebelumnya;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



2. Bunga Auliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah santri yang tinggal di lingkungan pesantren Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada 14 Juni 2014 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa atas perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon bernama Kanaya Syakira Khairina, Anak Kedua Para Pemohon bernama Kanifa Aineumahya Ukasyah, dan Anak Ketiga Para Pemohon bernama Kayyasa Muhammad Faaza Ukasyah;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Anak Pertama Para Pemohon yang bernama Kanaya Syakira Khairina dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan nama Anak Pertama Para Pemohon ingin dirubah karena terdapat kekurangan penulisan nama di dalam nama tersebut dan setelah bermusyawarah dengan keluarga lebih baik dirubah agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon lainnya pada bagian belakangnya telah dicantumkan kata "Ukasyah";
- Bahwa tidak ada tujuan lagi perubahan nama Anak Para Pemohon selain apa yang telah Saksi terangkan sebelumnya;

(2.5) Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.6) Menimbang, bahwa guna menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon di dalam Akta Kelahirannya Nomor 3279-LU-13042015-0006 atas nama Kanaya Syakira Khairina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 13 April 2015, yang semula nama Anak Pertama Para Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Kanaya Syakira Khairina, ingin dirubah menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;
- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";
- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat pengadilan yang berwenang mengadili permohonan perubahan nama adalah pengadilan negeri;
- (3.5) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan P-4 Para Pemohon berdomisili di Karang Pucung RT/RW: 029/010, Dusun Karang Pucung, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- (3.6) Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Karang Pucung RT/RW: 029/010, Dusun Karang Pucung, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;
- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 14 Juni 2014, dan atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak;
- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 Anak Pertama Para Pemohon bernama Kanaya Syakira Khairina lahir di Banjar pada tanggal Sembilan Maret

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Lima Belas (09-03-2015) dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjar pada tanggal 13 April 2015;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Anak yang bernama Kanaya Syakira Khairina sedangkan Anak tersebut masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun saat persidangan dilaksanakan, maka Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mewakili Anak Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran semula tertulis nama Kanaya Syakira Khairina, dan ingin dirubah menjadi nama Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga perubahan nama dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

(3.12) Menimbang bahwa disamping itu secara prinsip agar tidak menimbulkan disparitas pengaturan pencatatan nama, maka Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, perubahan nama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

(3.14) Menimbang bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Sinta Oktaviani dan Saksi 2 Bunga Auliya, diperoleh fakta hukum bahwa Anak bernama Kanaya Syakira Khairina adalah benar anak hasil perkawinan Para Pemohon yang ingin dirubah namanya menjadi Kanaya Syakira Khairina Ukasyah;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1 Sinta Oktaviani dan Saksi 2 Bunga Auliya dan telah dibenarkan oleh Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama disebabkan terdapat kekurangan penulisan nama di dalam nama tersebut dan setelah bermusyawarah dengan keluarga lebih baik dirubah agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan tujuan permohonan perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat mengenai alasan perubahan nama ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat;

(3.18) Menimbang bahwa disamping itu perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon ini mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, jumlah huruf kurang dari 60 huruf, dan jumlah kata lebih dari 1 (satu) kata, dan oleh karenanya Para Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-13042015-0006 atas nama Kanaya

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakira Khairina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 13 April 2015 semula nama Kanaya Syakira Khairina menjadi nama Kanaya Syakira Khairina Ukasyah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pendaftaran Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*";

(3.21) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas perubahan nama dalam akta catatan sipil wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pendaftaran Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pendaftaran sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon tersebut;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

(3.23) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

4. M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Pertama Para Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon Nomor 3279-LU-13042015-0006 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjar semula bernama **Kanaya Syakira Khairina** menjadi **Kanaya Syakira Khairina Ukasyah**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Zaimi Multazim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Winarti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Winarti, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 | |
| 2. Biaya ATK/Proses | : | Rp80.000,00 | |
| 3. Panggilan | : | - | |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00 | - |

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|---|-------------|
| 5. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

J u m l a h	:	Rp150.000,00
-------------	---	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bjr